



DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN



KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID - PELAKSANA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022. Laporan ini secara rutin disusun dalam rangka pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten terkait Layanan Informasi Publik selama tahun 2022.

Dasar pembuatan laporan ini yaitu surat dari Komisi Informasi nomor 003/KI-Banten/I/2023 perihal **Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Tahun 2022**. Regulasi yang menjadi pedoman dalam laporan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk dokumentasi dan tanggungjawab atas pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

PPID Pelaksana

Evi Syaefudin, S.Ag, M.Si
NIP. 1977053 200112 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2

BAB II LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	4
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
B.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informas.....	7
B.2. SDM yang menangani Layanan Informasi Publik.....	9
C. Rincian Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	10
D. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	11
E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik	13

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	14
B. Saran	15
C. Lampiran	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Seiring perkembangan zaman yang semakin kritis menjadikan masyarakat serba ingin tahu terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia pemerintahan, maka kehidupan pada dunia pemerintahan pun berubah menjadi lebih transparan, namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku.

Keterbukaan Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan disahkannya Undang-Undang KIP otomatis mengubah pola pikir dan cara pandang bahwa sebuah informasi itu harus terbuka dan transparan, kecuali informasi yang dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang KIP.

Hadirnya era keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Banten mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan (PPID-P), baik badan publik, balai dan UPT (Unit Pelaksana Tugas). Maka dari itu keterbukaan informasi publik harus didukung penuh baik oleh pimpinan pemerintah daerah maupun pimpinan/kepala Organisasi perangkat daerah (OPD) baik dukungan secara regulasi Daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran. Adapun dalam hal

Sumber Daya Manusia. PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten belum sepenuhnya memiliki Pengelola PPID definitife dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Namun pengelolaan PPID diupayakan semaksimal mungkin dengan SDM yang ada.

Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Banten umumnya dan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten sebagai PPID Pelaksana sampai dengan saat ini PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terselenggara dengan cukup baik, transparan dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi Publik harus berpedoman pada peraturan atau regulasi yang berlaku, baik regulasi pusat maupun daerah. Berikut dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik pada setiap institusi pemerintahan. Dimana kepercayaan masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan melalui keterbukaan informasi menjadi semakin meningkat. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik ataupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Untuk terselenggaranya keterbukaan informasi publik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah didalamnya terdapat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Berpedoman pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan dasar Surat keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan ditindaklanjuti langsung oleh Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Nomor : 800 / Kep.42 - DPK/2022 tentang Penetapan Pelaksana Teknis

Administrasi PPID Pelaksana pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 Pada Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
7. Membuat laporan pelayanan informasi.

(Pasal 14 ayat (2) Pergub No. 16 tahun 2011)

Pemberian layanan informasi publik tersebut dapat diakses melalui sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Tim PPID Pelaksana. Untuk pelayanan informasi publik secara digital atau Online bisa melalui Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (<http://dpk.bantenprov.go.id>) , serta untuk pelayanan informasi publik secara non digital atau Offline bisa melalui Desk PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Raya Jakarta-Serang Km4, Pakupatan Kota Serang.

.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dengan terselenggaranya Pelaksanaan Layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pada Peraturan Gubernur diatas Pedoman Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi akses informasi dan dokumentasi, hak dan kewajiban, PPID, kelembagaan PPID, kelengkapan PPID, pendanaan, mekanisme pemohon informasi dan dokumentasi, keberatan dan sengketa informasi, FKPPID dan pelaporan.

PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP yaitu setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara Profesional dan Transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan hal ini juga dapat menunjang upaya pemerintah dalam menciptakan Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pada tahun 2022, gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Banten berjalan dengan baik. Namun masih banyak diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna menunjang keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi. Berikut kami laporkan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2022.

B.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

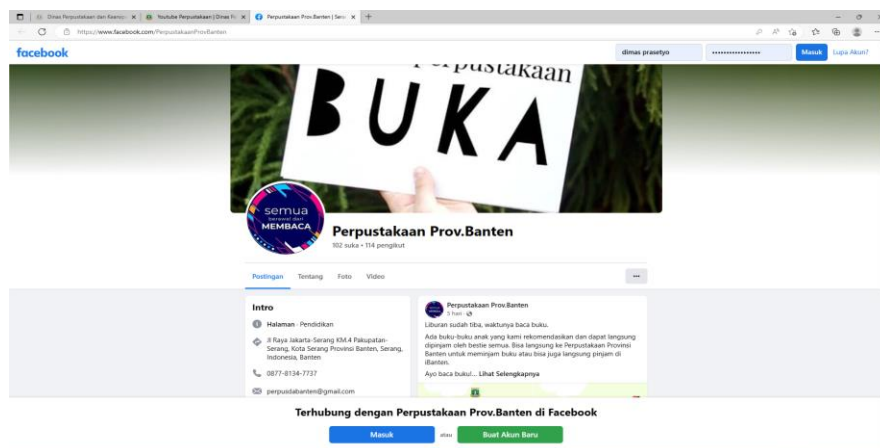
Dalam meningkatkan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi melalui beberapa akses :

- Website Resmi <https://dpk.bantenprov.go.id>



- Facebook :

<https://facebook.com/Perpustakaan.ProvBanten>



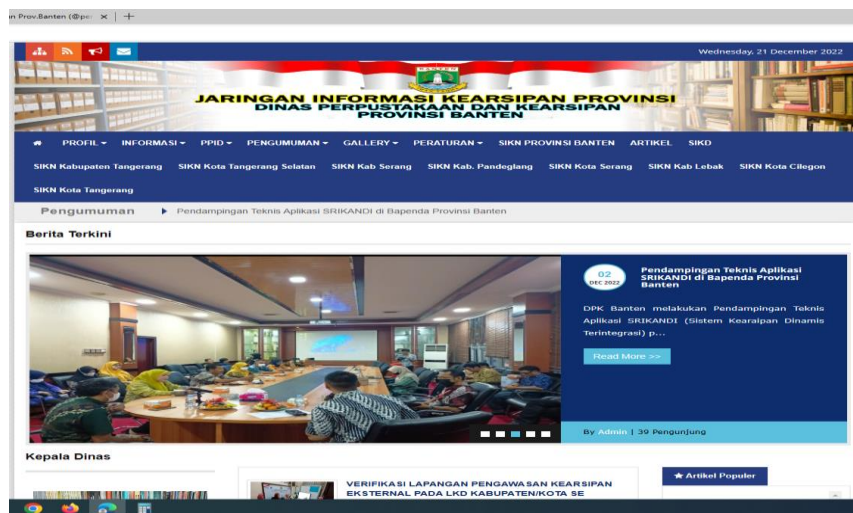
Instagram :

: <https://www.instagram.com/perpusdabanten>



JaringanInformasi Kearsipan Provinsi (JKIP)

<https://jikp.bantenprov>



- Banten Satu data Kepustakaan dan Kearsipan (koleksi publik dari Perpustakaan dan Arsip di Provinsi Banten) : <https://batupusaka.bantenprov.go.id>



B.2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Nomor : 800 / Kep.42- DPK/2022 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Administrasi PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten telah dibentuk susunan Keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

No.	Kedudukan	Nama dan Jabatan
1.	Atsan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Usman Assiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
2.	Ketua PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Evy Saefudin, S.Ag, M.Si PLT Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Pelaksanaan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Neni Widiastuti, S.Sos Perencana Ahli Muda
4.	Pelaksana Bidang Pendukung Sekretariat PLID	Feri Rinaldi, S.Ap, MM Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Ali Khasan, S.Kom Pranata Komputer
6.	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Safyan Effendi, S.Th.I Penerjemah

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

C.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

LAPORAN JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

NO.	Jumlah Pemohon	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI		JENIS PERMOHONAN INFORMASI	KET.
			DIKABULKAN	DITOLAK		
1.	38	1-10 Hari Kerja	38	-	1. Informasi Pofil dan proses Bisnis DPK 2. Informasi Magang/KKP 3. Informasi Program dan Kegiatan DPK 2022	

Catatan : laporan lengkap sebagaimana terlampir

C.2. Waktu Yang Diperlukan Pelayanan Informasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan waktu pelayanan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Waktu pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagai berikut :

- Senin – Kamis : Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
- Istirahat : Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB
- Jumat : Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
- Istirahat : Pukul 11.00 s.d 13.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP Pelayanan Permohonan Informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pelaksana dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam

pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

C.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Yang Ditolak

NO.	PERMOHONAN	JUMLAH
1.	Permohonan yang diterima/dikabulkan	38
2.	Permohonan yang ditolak	-

C4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2022 PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten tidak ada Permasalahan Sengketa Informasi Publik. Hal ini dikarenakan PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selalu berusaha untuk memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat atau publik dengan selengkap-lengkapnyanya. Layanan informasi publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat diakses melalui Media Online maupun Offline.

D. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

D.1. Kendala Internal Badan Publik

1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan . Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Pada tahun 2022, semua yang dibutuhkan adalah kemampuan dan praktek khusus PPID di ruang PPID pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 6 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang dan bersifat tidak definitif serta masih merangkap dengan kerjaan yang lain. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

E. Kendala Eksternal Badan Publik

Kendala yang pertama sebagian Publik atau masyarakat masih belum menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Adapun upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku PPID Pembantu dalam meningkatkan Layanan Informasi Publik sebagai berikut :

1. Sosialisasi Undang-Undang KIP lebih ditingkatkan lagi agar point-point yang ada di dalam Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan dalam layanan informasi publik;
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait peran, Tugas Pokok dan Fungsi PPID;
3. Menyelenggarakan bimtek dan FGD tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
4. Mendorong pada masing-masing OPD agar ditetapkan honorarium PPID atau Honorarium Pengelola Website;

5. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan KI Provinsi Banten, PPID Utama, PPID Pembantu yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kab/Kota Se-Provinsi Banten;
6. Meningkatkan sarana prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
7. Melengkapi daftar informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten khususnya pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
8. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala dan terjadwal;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah badan publik yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten melalui PPID Pelaksana berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi –Pelaksana (PPID-P). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID-Pelaksana di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Permohonan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten pada Tahun 2022 yaitu 38. Hal tersebut dikarenakan PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada masyarakat atau publik.

Capaian kinerja dalam memberikan layanan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan untuk dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan dapat mengatasi berbagai kendala kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Kemudian pada tahun berikutnya, PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan mengajukan kepada pimpinan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar dapat diberikan honorarium untuk Pengelola PPID-P dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Selain itu PPD Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Semoga rencana tersebut pada tahun 2023 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.



C. Lampiran

LAMPIRAN																
LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID PEMBANTU TAHUN 2022																
NO.	NO. & TGL SURAT	PEMOHON INFORMASI (NAMA/ALAMAT & NO. REG)	PERMINTAAN INFORMASI	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI & TANGGAL		BIAYA
					DIBAWAH		BELUM DI DOKUMENTASIKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT / MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	
					YA	TIDAK										
1	100/Un.17/F.III/PP.00/01/2022, tanggal 20 Januari 2022	UIN SMHB (Novita Sari)	Observasi untuk menyelesaikan Skripsi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		21 Januari 2022	22 Januari 2022	
2	138/Un.17/F.III/PP.00.9/01/2022, tanggal 24 Januari 2022	UIN SMHB (Eneng Mallihatunnajiah)	Observasi untuk Menyelesaikan Skripsi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		25 Januari 2022	26 Januari 2022	
3	109/SA/HMPB/II/2022 tanggal 10 Februari 2022	Himpunan Mahasiswa Peduli Banten (HMPB)	Permohonan Audiensi tanggal 23 s.d 24 Februari 2022	Audiensi	✓			✓			✓	Diterima		10 Februari 2022	23 Februari 2022	
4	8/160/UN43.13/PTR.01.04/2022 tanggal 25 Februari 2021	UNTIRTA (Ratu Heti Suryawati)	Permohonan Izin Penelitian (Observasi)	Tugas Akhir Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		24 Februari 2022	14 Maret 2022	
5	26/Klarifikasi/Paksa/Banten/ IV/2022 tanggal 11 April 2022	PAKSA (Tb. Azy Adha Oktayana)	Permohonan data secara tertulis	Klarifikasi	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan		11 April 2022	12 April 2022	
6	114/Un.17/F.I.I/2021 tanggal 28 Januari 2022	UIN SMHB (Azim Mutawali)	Permohonan Izin Penelitian (Observasi)	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		21 April 2022	22 April 2022	
7	8-2323/F.2.PP.00.9/05/2022 tanggal 18 Mei 2022	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Permohonan Izin Penelitian (Observasi)	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		19 May 2022	20 May 2022	
8	254/UNIBA/FEB/1.2/V/2022 tanggal 20 Mei 2022	UNIBA (Siti)	Permohonan Observasi Pengumpulan Data	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan		23 May 2022	24 May 2022	
9	255/UNIBA/FEB/1.2/V/2022 tanggal 20 Mei 2023	UNIBA (Shinta)	Permohonan Observasi Pengumpulan Data	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan		23 May 2022	24 May 2022	
10	8-217/D.P4A/Tk.01.02/08/2022 tanggal 11 Mei 2022	Universitas Dipenogoro (Tia Anggrani Putri)	Permohonan Izin Magang	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		27 May 2022	30 May 2022	
11	27/UN7.F6.1/Ak.VI/2022 tanggal 7 Juni 2022	Universitas Dipenogoro (Kania Almira Devina)	Permohonan Izin Magang Mandiri	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		09 June 2022	10 June 2022	
12	8-2652/F.2/PP.00.9/05/2022 tanggal 11 Juni 2022	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Apriyan Al Adil, dkk)	Permohonan Izin Observasi Wawancara Online	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan		21 June 2022	22 June 2022	
13	143/JUR/BO/IB/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	Institut Teknologi dan Bisnis Banten	Permohonan Pemagangan	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		29 June 2022	30 June 2022	
14	143/JUR/BO/IB/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	Institut Teknologi dan Bisnis Banten	Permohonan Pemagangan	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		29 June 2022	30 June 2022	
15	625/FISIPKUM.02/UNSER/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022	UNSER	Permohonan Izin Penelitian Skripsi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		12 July 2022	14 July 2022	
16	017/JUR/BO/IB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022	Institut Teknologi dan Bisnis Banten	Permohonan Pemagangan	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima		19 July 2022	20 July 2022	



23	16	017/JUR/BO/MB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022	Institut Teknologi dan Bisnis Banten	Permohonan Pemagangan	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	19 July 2022	20 July 2022	
24	17	2086/UN5.2.1.7/PPM/2022 tanggal 22 Juli 2022	Universitas Sumut	Izin Praktek Kerja Lapangan	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	29 July 2022	01 August 2022	
25	18	6277/UN10.F16.01/ITU.00.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022	Universitas Brawijaya (Aufa Nadia Pktaviani)	Permohonan Magang	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	24 August 2022	25 August 2022	
26	19	BI/2060/UN43.2/Pk.01.06/2022 tanggal 2 September 2022	UNTIRTA	Observasi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	05 September 2022	06 September 2022	
27	20	BI/2074/UN43.2/Pk.01.06/2022 tanggal 2 September 2022	UNTIRTA	Observasi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	05 September 2022	06 September 2022	
28	21	BI/2068/UN43.2/Pk.01.06/2022 tanggal 12 September 2022	UNTIRTA (Riska Despriyanti)	Observasi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan	14 September 2022	15 September 2022	
29	22	BI/2090/UN43.2/Pk.01.06/2022 tanggal 7 September 2022	UNTIRTA (Emy Widiyanti, dkk)	Observasi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	14 September 2022	15 September 2022	
30	23	BI/2487/UN43.2/Pk.01.06/2022 tanggal 22 September 2022	UNTIRTA (Rahmi Septia Fairuz, dkk)	Observasi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	27 September 2022	28 September 2022	
31	24	BI/2502/UN43.2/Pk.01.06/2022 tanggal 22 September 2022	UNTIRTA (Zeta Hazara Samsul Putri, dkk)	Observasi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan	29 September 2022	30 September 2022	
32	25	F.71352/H.11X/2022/2022 tanggal 28 September 2022	Universitas Ahmad Dahlan (Katon Dicken Adi Wicaksono)	Permohonan Izin Magang	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan	30 September 2022	03 October 2022	
33	26	BI/153/UN43.02.02/PT.01.06/2022 tanggal 03 Oktober 2022	UNTIRTA (Sefly Meidivia)	Observasi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	13 October 2022	14 October 2022	
34	27	245/I-237/STIEDMIX/2022 tanggal 26 September 2022	STIE DWIMULYA (Neng Endah Siti Marlam)	Permohonan Ijin Magang	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	18 October 2022	21 October 2022	
35	28	750/FISIPKUM.02/UNSERAX/2022 tanggal 21 Oktober 2022	UNSERAX (Alif Farhan Muharram)	Permohonan Izin KKP	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan	24 October 2022	25 October 2022	
36	29	138/A-IV/ANE/09/2022 tanggal 27 September 2022	STIA Maulana Yusuf Banten (Nunik Mustika)	Ijin Pra Penelitian	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	26 October 2022	27 October 2022	
37	30	21 oktober 2022	Nanih Komalasari	Informasi Formasi Anjab ABK	Pekerjaan	✓			✓			✓	Diterima	26 October 2022	27 October 2022	
38	31	UN43.6.1/PT.01.04/2022 tanggal 03 November 2022	UNTIRTA (Nusfi Mutapadillah)	Permohonan Ijin Mencari Data	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	03 November 2022	04 November 2022	
39	32	5079/un.17/F.III/PP.00.9/II/2022 tanggal 02 November 2022	UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (Tesa Pujawati, dkk)	Pengantar Observasi	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima dengan catatan	04 November 2022	07 November 2022	
40	33	448/UN43.6.1/PT.01.04/2022 tanggal 31 Oktober 2022	UNTIRTA (Nathifa Putri Yasmin)	Permohonan Ijin Mencari Data dan wawancara	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	09 November 2022	10 November 2022	
41	34	538/UN43.6.1/PT.01.04/2022 tanggal 07 November 2022	UNTIRTA (Bela Nurul Zahra)	Permohonan Ijin Mencari Data	Tugas Kuliah	✓			✓			✓	Diterima	10 November 2022	11 November 2022	



40	33	448/UN43.6.1/PT.01.04/2022 tanggal 31 Oktober 2022	UNTIRTA (Nathifa Putri Yasmin)	Permohonan Ijin Mencari Data dan Wawancara	Tugas Kuliah	√			√			√	Diterima		09 November 2022	10 November 2022	
41	34	598/UN43.6.1/PT.01.04/2022 tanggal 07 November 2022	UNTIRTA (Bela Nurul Zahra)	Permohonan Ijin Mencari Data	Tugas Kuliah	√			√			√	Diterima		10 November 2022	11 November 2022	
42	35	660/UN43.6.1/PT.01.04/2022 tanggal 07 November 2022	UNTIRTA	Permohonan Ijin Mencari Data	Tugas Kuliah	√			√			√	Diterima		15 November 2022	16 November 2022	
43	36	789/UN43.6.1/PT.01.04/2022 tanggal 14 November 2022	UNTIRTA (Elvira Andriani)	Permohonan Ijin Mencari Data	Tugas Kuliah	√			√			√	Diterima dengan catatan		18 November 2022	21 November 2022	
44	37	5607/UN31.UPBJ13/PK.02.03/2022 tanggal 18 November	Universitas Terbuka	Surat Pengantar Penelitian Mata Kuliah	Tugas Kuliah	√			√			√	Diterima		18 November 2022	21 November 2022	
45	38	B-6462/F.2/PP.00.9/11/2022 tanggal 11 November 2022	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Azzumar Subarkah,dkk)	Permohonan Praktek Kerja Lapangan	Tugas Kuliah	√			√			√	Diterima		21 November 2022	22 November 2022	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	

PPID Pembantu
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Evi Syaefudin, S.Ag, M.Si
NIP. 19770503 200112 1 006